



PUTUSAN

Nomor : 12 / PID.SUS / 2012 / PT.BTN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **Ir. AGUS HIKMAT, MM. ;**
Tempat Lahir : Banten ;
Umur / Tanggal Lahir : 58 Tahun/17 Agustus 1952 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Barata Tama Raya A/39 Rt. 06/07, Kelurahan Karang, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Direktur PDAM Cilegon Mandiri ;

Terdakwa telah ditahan oleh ;

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2011 s/d tanggal 29 Oktober 2011 ;
2. Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 24 Oktober 2011 s/d tanggal 22 November 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 23 November 2011 s/d tanggal 21 Januari 2012 ;
4. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 22 Januari 2012 s/d tanggal 20 Februari 2012 ;
5. Dialihkan menjadi Tahanan Kota oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 03 Februari 2012 s/d tanggal 21 Februari 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 22 Februari 2012 s/d tanggal 21 April 2012 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 09 April 2012 s/d tanggal 08 Mei 2012 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 09 Mei 2012 s/d tanggal 07 Juli 2012 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

----- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten No : 12/Pen.Pid.Sus/2012/PT.BTN tanggal 22 Mei 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Telah membaca dan memperhatikan : -----

- I. **Berkas perkara** dan **surat-surat** yang berhubungan dengan perkara _____ ini ;

- II. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2011 No. Reg. Perkara : PDS-06/CLG/10/2011, sebagai berikut :

KESATU : -----

PRIMAIR : -----

----- Bahwa **terdakwa Ir. AGUS HIKMAT, MM.** Selaku Direktur Utama PT. PDAM Cilegon Mandiri diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 821.22/Kep.2324-Peg/2003 tentang pengangkatan direktur perusahaan daerah air minum (PDAM) Kota Cilegon tanggal 31 Desember 2003 untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan diangkat kembali sebagai Direktur PDAM Cilegon Mandiri dengan Keputusan Walikota Nomor : 821/Kep.....-BKD/2007 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minum (PDAM) Kota Cilegon tanggal 31 Desember 2007 bersama dengan sdr. **Drs. TB. Eryadi Bin TB. Busro** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Kabag Administrasi dan Keuangan PDAM Cilegon Mandiri diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PDAM Cilegon Mandiri Nomor : 821/Kep.008/PDAMCIGN/2002 tanggal 2 September 2002 sekaligus Ketua Panitia Pengadaan Sistem Informasi barang/jasa dan pengelolaan Logistik PDAM Cilegon Mandiri Berdasarkan Surat Keputusan Direktur No : 061/Kep.56/PDAM/CM/2009 tanggal 02 Maret 2009, pada tanggal 02 Maret 2009 sampai dengan tanggal 26 Desember 2009 atau

setidak-tidaknya dalam tahun anggaran 2009, bertempat di Kantor PDAM Cilegon Mandiri beralamat di Jl. Nuri No. 1 Perumnas Cibeber Kencana Blok E1 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, **telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 243.650.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau senilai jumlah itu,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa terdakwa Ir. Agus Hikmat selaku Direktur Utama PT. PDAM Cilegon Mandiri, untuk tahun anggaran 2009 mempunyai rencana untuk mengadakan kegiatan berupa pekerjaan pengadaan sistem informasi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan logistik, pengadaan sistem informasi aset manajemen, pengadaan sistem informasi kepegawaian PDAM CM, pengadaan Jasa Penilaian Usaha PDAM CM, Pengadaan Jasa Penyusunan Kelayakan pengembangan usaha PDAM CM dan Pangadaan Konsultan tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilai tehknis sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ; -----

- Bahwa dalam RKAP awal PDAM Cilegon Mandiri tahun 2009 anggaran tersebut belum ada sehingga terdakwa Ir. Agus Hikmat, MM. pada bulan Maret 2009 meminta sdr. Drs. TB. Eryadi bin TB. Busro (Kabag Administrasi dan Keuangan) untuk merubah RKAP PDAM Cilegon Mandiri dengan memasukkan anggaran untuk rencana kegiatan pekerjaan pengadaan sistem informasi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan logistik, pengadaan sistem informasi aset managemen, pengadaan sistem informasi kepegawaian PDAM CM, pengadaan Jasa Penilaian Usaha PDAM CM, Pengadaan Jasa Penyusunan Kelayakan pengembangan usaha PDAM CM dan Pangadaan Konsultan tim penilai tehknis sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dalam lampiran V-2.5 Rincian Rencana Investasi tahun anggaran 2009 ; -----
- Bahwa terhadap penambahan dalam RKAP tahun 2009 belum ada persetujuan dari Dewan pengawas tetapi kegiatan pekerjaan pengadaan sistem informasi pengadaan barang / jasa dan pengelolaan logistik,

pengadaan sistem informasi aset managemen, pengadaan sistem informasi kepegawaian PDAM CM, pengadaan Jasa Penilaian Usaha PDAM CM, Pengadaan Jasa Penyusunan Kelayakan pengembangan usaha PDAM CM dan Pangadaan Konsultan tim penilai tehknis sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tetap dilaksanakan sejak Maret 2009 dengan dibentuk panitia pengadaan barang dan jasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa Ir. Agus Hikmat dengan menunjuk sdr. Drs. TB. Eryadi bin TB. Busro selaku Ketua Panitia Pengadaan Sistem Informasi barang/jasa dan pengelolaan Logistik PDAM Cilegon Mandiri berdasarkan Surat Keputusan Direktur No : 061/Kep.56/PDAM/CM/2009 tanggal 02 Maret 2009, dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua : Drs. Eryadi ; -----

Sekretaris : M. Kiki Nurtanio, S.Sos ; -----

Anggota : 1. Sidik Juarso, ST ;-----

2. Endah Haryati, S.Kom ;-----

3. Mahmudi Masnun ;-----

- Bahwa untuk pengadaan sistem informasi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan logistik PDAM Cilegon Mandiri tersebut, sdr. Drs. TB. Eryadi bin TB. Busro selaku ketua Panitia pengadaan barang dan jasa awalnya pada sekitar bulan April 2009 melakukan pengadaan dengan metode pelelangan umum dengan mengacu kepada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tetapi gagal karena tidak ada perusahaan yang memenuhi passing grade yang ditentukan oleh panitia pengadaan, termasuk didalamnya CV. Wiraguna Konsultan ; -----
- Bahwa pada sekitar awal Oktober 2009 ada surat Perintah Tugas dari sdr. Irwan Nur Permadiana selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pengadaan Sistem Informasi barang/jasa dan pengelolaan Logistik PDAM Cilegon Mandiri Kepada Panitia Pengadaan dengan Nomor : 027/SPT.116/PDAM-CM tanggal 13 Oktober 2009 untuk melakukan pengadaan pekerjaan sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Logistik PDAM Cilegon Mandiri dengan metode penunjukan langsung berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Air Minum Cilegon Mandiri Kota Cilegon
Nomor : 061/Kep.140/PDAM-CM/2009 tanggal 15
September 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Daerah
Air Minum Cilegon Mandiri Kota Cilegon ; -----

- Bahwa sejak awal Sdr. Drs. TB. Eryadi mengatakan selaku Ketua Panitia mengatakan kepada Panitia Pengadaan Sistem Informasi barang/jasa dan pengelolaan Logistik PDAM Cilegon Mandiri bahwa CV. Wiraguna Konsultan dengan direktornya Sdr. Ir. Pram Rahmat yang akan ditunjuk sebagai perusahaan penyedia barang/jasa dalam pekerjaan Pengadaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Logistik PDAM Cilegon Mandiri TA 2009, walaupun diketahui bahwa CV. Wiraguna Konsultan tidak memenuhi passing grade pada pengadaan sebelumnya ; -----
- Bahwa untuk membuat seolah-olah ada proses penunjukan langsung terhadap CV. Wiraguna Konsultan maka panitia pengadaan selanjutnya membuat surat-surat yang berkaitan dengan proses penunjukan CV. Wiraguna Konsultan sebagai rekanan penyedia barang/jasa pengadaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Logistik PDAM Cilegon Mandiri TA 2009 antara lain : -----

1. Surat undangan Nomor : 005/119/P2BJ-PDAM CM tanggal 16 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pengadaan yaitu sdr. Drs. Eryadi dan M. Kiki Nurtanio, kepada CV. Wiraguna Konsultan dengan direktur Ir. Pram Rahmat ; -----
2. Daftar Hadir Penyedia Barang/Jasa Pengambilan Dokumen Pengadaan tanggal 19 Oktober 2009 yang ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Panitia Sdr. Eryadi dan sdr. M. Kiki Nurtanio selaku Sekretaris panitia pengadaan ; -----

3. Tanda Terima Pengambilan Dokumen Pekerjaan tanggal 19 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia pengadaan Sdr. Drs. Eryadi dan Ir. Pram Rahmat selaku Direktur CV. Wiraguna Konsultan ;-----

4. Berita acara penjelasan pekerjaan Nomor : 027/BAPP.120/P2BJ-PDAM CM Pada tanggal 20 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh seluruh panitia dan Ir. Pram Rahmat selaku direktur CV. Wiraguna Konsultan ; -----

5. Daftar Hadir Penyedia barang/jasa, rapat penjelasan pekerjaan / Anwijzing tanggal 20 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pengadaan yaitu sdr. Drs. Eryadi dan M. Kiki Nurtanio, kepada CV. Wiraguna Konsultan dengan direktur Ir. Pram Rahmat ; -----

6. Daftar hadir penyedia barang/jasa pemasukan dokumen penawaran tanggal 21 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh ketua dan

sekretaris panitia pengadaan yaitu sdr. Drs. Eryadi dan M. Kiki Nurtanio, kepada CV. Wiraguna Konsultan dengan direktur Ir. Pram Rahmat ; -----

7. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 027/BAPP.121/P2BJ-PDAM CM tanggal 21 Oktober 2009, dengan harga penawaran dari CV. Wiraguna Konsultan sebesar Rp. 287.850.000,- yang ditandatangani oleh seluruh panitia pengadaan dan Ir. Pram Rahmat selaku direktur CV. Wiraguna Usaha ; -----

8. Berita acara Nomor : 027/BAHN.122/P2BJ-PDAM CM tanggal 23 Oktober 2009 dengan hasil negosiasi sebesar Rp. 278.650.000,- ; -----

- Bahwa sesuai dengan kenyataannya maka kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut diatas tidak pernah dilakukan oleh panitia pengadaan barang/jasa karena berita acara tersebut dibuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan terdakwa Ir. Agus Hikmat, MM. hanya untuk memenuhi syarat formil bahwa panitia pengadaan telah bekerja sedangkan sejak awal CV. Wiraguna Konsultan adalah perusahaan yang telah ditunjuk sebagai pelaksana penyedia barang/jasa dalam pekerjaan Pengadaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Logistik PDAM Cilegon Mandiri ;-----

- Bahwa selanjutnya pejabat pembuat komitmen Sdr. Irwan Nur Permadiana memerintahkan panitia pengadaan untuk membuat surat ketetapan Pejabat Pembuat Komitmen PDAM Cilegon Mandiri Nomor : 027 /SK.123/PDAM-CM/2009 tanggal 26 Oktober 2009 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang ditandatangani oleh Irwan Nurpermadiana selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang isinya menunjuk CV. Wiraguna Konsultan sebagai penyedia barang dan jasa pekerjaan sistem informasi pengadaan barang/jasa dan logistik PDAM Cilegon Mandiri dengan nilai kontrak Rp. 278.650.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Panitia pengadaan membuat surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 027/Perj.124/PDAM-CM/2009 tanggal 26 Oktober 2009 kegiatan pengadaan sistem informasi pengadaan barang/Jasa dan Logistik PDAM Cilegon Mandiri TA 2009 dengan sumber biaya dari anggaran PDAM Cilegon Mandiri dengan nilai kontrak Rp. 278.650.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr. Irwan Nur Permadiana selaku Pejabat Pembuat Komitmen PDAM Cilegon Mandiri dan Sdr. Ir. Pram Rahmat Direktur CV. Wiraguna Konsultan (selaku penyedia barang dan jasa) ;

- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 027/Perj.124/PDAM-CM/2009 tanggal 26 Oktober 2009 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) maka batas waktu pengadaan sistem informasi pengadaan barang/Jasa dan Logistik PDAM Cilegon Mandiri tersebut harus diselesaikan oleh CV. Wiraguna Konsultan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2009 sampai dengan 26 Desember 2009 ; -----
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan ternyata pekerjaan pengadaan sistem informasi pengadaan barang/Jasa dan Logistik PDAM Cilegon Mandiri TA 2009 belum dikerjakan bahwa dalam pelaksanaannya yang mengerjakan kegiatan pengadaan sistem informasi pengadaan barang/Jasa dan Logistik PDAM Cilegon Mandiri TA 2009 adalah Sdr. Heri Sugiharto dengan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 35.000.000,- dan bukan CV. Wiraguna Konsultan tetapi bukti bukti pencairan anggaran tetap dibuat atas nama CV. Wiraguna Konsultan dengan mendapatkan biaya pinjam administrasi perusahaan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sedangkan sisa anggaran yang telah dicairkan diserahkan kepada Terdakwa Ir. Agus Hikmat, MM. ; -----
- Bahwa untuk membuat seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai dibuat dokumen berita acara Serah Terima Pekerjaan pengadaan sistem informasi pengadaan barang/Jasa dan Logistik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDAM Cilegon Mandiri Nomor : 690/BA.26/
PDAM-CM tanggal 24 Desember 2009 yang
ditandatangani oleh Ir. Pram Rahmat (Direktur
CV. Wiraguna Konsultan) selaku pihak kedua
yang menyerahkan kepada terdakwa Ir. Agus
Hikmat, MM. (Direktur PDAM Cilegon Mandiri)
selaku pihak pertama yang menerima pekerjaan ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Pengadaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Logistik PDAM Cilegon Mandiri pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cilegon Mandiri Cilegon, Banten Tahun anggaran 2009 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI yang dilaksanakan tanggal 20 Januari 2011, diperoleh

kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang didapat dari hasil pemeriksaan lapangan diketahui terdapat perbedaan spesifikasi teknis pekerjaan yang direalisasikan dengan keterangan di dokumen pengadaan ;

- Bahwa dalam kegiatan pengadaan sistem informasi pengadaan barang/ Jasa dan Logistik PDAM Cilegon Mandiri TA 2009 terdapat kerugian Negara (dalam hal ini Pemda Kota Cilegon) sebesar Rp. 243.650.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus limapuluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyelewengan Pekerjaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Logistik pada PDAM Cilegon Mandiri Tahun Anggaran 2009 Nomor : SR-724/PW30/5/2011 tanggal 4 Pebruari 2011 dari Badan Pengawasan Keuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi
DKI Jakarta II ; -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana ; -----**

SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa **terdakwa Ir. AGUS HIKMAT, MM.** Selaku Direktur Utama PT. PDAM Cilegon Mandiri diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 821.22/Kep.2324-Peg/2003 tentang pengangkatan direktur perusahaan daerah air minum (PDAM) Kota Cilegon tanggal 31 Desember 2003 untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan diangkat kembali sebagai Direktur PDAM Cilegon Mandiri dengan Keputusan Walikota Nomor: 821/Kep.....-BKD/2007 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cilegon tanggal 31 Desember 2007 bersama dengan sdr. **Drs. TB Eryadi Bin TB. Busro** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Kabag Administrasi dan Keuangan PDAM Cilegon Mandiri diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PDAM Cilegon Mandiri Nomor : 821/Kep.008/PDAMCIGN/2002 tanggal 2 September 2002 sekaligus Ketua Panitia Pengadaan Sistem Informasi barang/jasa dan pengelolaan Logistik PDAM Cilegon Mandiri Berdasarkan Surat Keputusan Direktur No : 061/Kep.56/PDAM/CM/2009 tanggal 02 Maret 2009, pada tanggal 02 Maret 2009 sampai dengan tanggal 26 Desember 2009 atau setidak-tidaknya dalam tahun anggaran 2009, bertempat di Kantor PDAM Cilegon Mandiri beralamat di Jl. Nuri No. 1 Perumanas Cibeber Kencana Blok E1 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, **telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Rp. 243.650.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau senilai jumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ir. Agus Hikmat selaku Direktur Utama PT. PDAM Cilegon Mandiri, untuk tahun anggaran 2009 mempunyai rencana untuk mengadakan kegiatan berupa pekerjaan pengadaan sistem informasi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan logistik, pengadaan sistem informasi aset manajemen, pengadaan sistem informasi kepegawaian PDAM CM, pengadaan Jasa Penilaian Usaha PDAM CM, Pengadaan Jasa Penyusunan Kelayakan pengembangan usaha PDAM CM dan Pengadaan Konsultan tim penilai teknis sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ; -----
- Bahwa dalam RKAP awal PDAM Cilegon Mandiri tahun 2009 anggaran tersebut belum ada sehingga terdakwa Ir. Agus Hikmat, MM. pada bulan Maret 2009 meminta sdr. Drs. TB. Eryadi bin TB. Busro (Kabag Administrasi dan Keuangan) untuk merubah RKAP PDAM Cilegon Mandiri dengan memasukkan anggaran untuk rencana kegiatan pekerjaan pengadaan sistem informasi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan logistik, pengadaan sistem informasi aset manajemen, pengadaan sistem informasi kepegawaian PDAM CM, pengadaan Jasa Penilaian Usaha PDAM CM, Pengadaan Jasa Penyusunan Kelayakan pengembangan usaha PDAM CM dan Pengadaan Konsultan tim penilai teknis sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus juta rupiah) dalam lampiran V - 2.5
Rincian Rencana Investasi tahun anggaran 2009 ;

- Bahwa terhadap penambahan dalam RKAP tahun 2009 belum ada persetujuan dari Dewan pengawas tetapi kegiatan pekerjaan pengadaan

sistem informasi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan logistik, pengadaan sistem informasi aset manajemen, pengadaan sistem informasi kepegawaian PDAM CM, pengadaan Jasa Penilaian Usaha PDAM CM, Pengadaan Jasa Penyusunan Kelayakan pengembangan usaha PDAM CM dan Pengadaan Konsultan tim penilai teknis sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tetap dilaksanakan sejak Maret 2009 dengan dibentuk panitia pengadaan barang dan jasa oleh terdakwa Ir. Agus Hikmat dengan menunjuk sdr. Drs. TB. Eryadi bin TB. Busro selaku sebagai Ketua Panitia Pengadaan Sistem Informasi barang/jasa dan pengelolaan Logistik PDAM Cilegon Mandiri berdasarkan Surat Keputusan Direktur No : 061/Kep.56/PDAM/CM/2009 tanggal 02 Maret 2009, dengan susunan panitia sebagai berikut : -----

Ketua : Drs. Eriyadi ;-----
Sekretaris : M. Kiki Nurtanio, S.Sos ;-----
Anggota : 1. Sidik Juarso, ST ;-----
2. Endah Haryati, S.Kom ;-----
3. Mahmudi Masnun ;-----

- Bahwa untuk pengadaan sistem informasi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan logistik PDAM Cilegon Mandiri tersebut, Sdr. Drs. TB. Eryadi Bin TB. Busro selaku ketua Panitia pengadaan barang dan jasa awalnya pada sekitar bulan April 2009 melakukan pengadaan dengan metode pelelangan umum dengan mengacu kepada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tetapi gagal karena tidak ada perusahaan yang memenuhi passing grade yang ditentukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia pengadaan, termasuk didalamnya CV. Wiraguna Konsultan ; -----

- Bahwa pada sekitar awal Oktober 2009 ada surat Perintah Tugas dari sdr. Irwan Nur Permadiana selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pengadaan Sistem Informasi barang/jasa dan pengelolaan Logistik PDAM Cilegon Mandiri Kepada Panitia Pengadaan dengan Nomor : 027/SPT.116/PDAM-CM tanggal 13 Oktober 2009 untuk melakukan pengadaan pekerjaan sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Logistik PDAM Cilegon Mandiri dengan metode penunjukan langsung berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri Kota Cilegon Nomor : 061/Kep.140/PDAM-CM/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan

Daerah Air Minum Cilegon Mandiri Kota Cilegon tanggal 15 September 2009 yang baru disusun dan disahkan ;

- Bahwa sejak awal Sdr. Drs. TB. Eryadi mengatakan selaku Ketua Panitia mengatakan kepada Panitia Pengadaan Sistem Informasi barang/jasa dan pengelolaan Logistik PDAM Cilegon Mandiri bahwa CV. Wiraguna Konsultan dengan direktornya sdr. Ir. Pram Rahmat yang akan ditunjuk sebagai perusahaan penyedia barang/jasa dalam pekerjaan Pengadaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Logistik PDAM Cilegon Mandiri TA 2009, walaupun diketahui bahwa CV. Wiraguna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan tidak memenuhi passing grade pada pengadaan sebelumnya ; -----

- Bahwa untuk membuat seolah-olah ada proses penunjukan langsung terhadap CV. Wiraguna Konsultan maka panitia pengadaan selanjutnya membuat surat-surat yang berkaitan dengan proses penunjukan CV. Wiraguna Konsultan sebagai rekanan penyedia barang/jasa pengadaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/ Jasa dan Pengelolaan Logistik PDAM Cilegon Mandiri TA 2009 antara lain : -----

1. Surat undangan Nomor : 005/119/P2BJ-PDAM CM tanggal 16 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pengadaan yaitu Sdr. Drs. Eryadi dan M. Kiki Nurtanio, kepada CV. Wiraguna Konsultan dengan direktur Ir. Pram Rahmat ;
2. Daftar Hadir Penyedia Barang/Jasa Pengambilan Dokumen Pengadaan tanggal 19 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Sdr. Eryadi dan sdr. M. Kiki Nurtanio selaku Sekretaris panitia pengadaan ; -----
3. Tanda Terima Pengambilan Dokumen Pekerjaan tanggal 19 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia pengadaan Sdr. Drs. Eryadi dan Ir. Pram Rahmat selaku Direktur CV. Wiraguna Konsultan ;
4. Berita acara penjelasan pekerjaan nomor : 027/BAPP.120/P2BJ-PDAM CM pada tanggal 20 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh seluruh panitia dan Ir. Pram Rahmat selaku direktur CV. Wiraguna Konsultan ; -----
5. Daftar Hadir Penyedia barang/jasa, rapat penjelasan pekerjaan/ Anwijzing tanggal 20 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pengadaan yaitu sdr. Drs. Eryadi dan M. Kiki Nurtanio, kepada CV. Wiraguna Konsultan dengan direktur Ir. Pram Rahmat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Daftar hadir penyedia barang/jasa pemasukan dokumen penawaran tanggal 21 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pengadaan yaitu Sdr. Drs. Eryadi dan M. Kiki Nurtanio, kepada CV. Wiraguna Konsultan dengan direktur Ir. Pram Rahmat ; -----
7. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 027/BAPP.121/P2BJ-PDAM CM tanggal 21 Oktober 2009, dengan harga penawaran dari CV. Wiraguna Konsultan sebesar Rp. 287.850.000,- yang ditandatangani oleh seluruh panitia pengadaan dan Ir. Pram Rahmat selaku direktur CV. Wiraguna Usaha ;
8. Berita acara Nomor : 027/BAHN.122/P2BJ-PDAM CM tanggal 23 Oktober 2009 dengan hasil negosiasi sebesar Rp. 278.650.000,- ;

- Bahwa sesuai dengan kenyatannya maka kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut diatas tidak pernah dilakukan oleh panitia pengadaan barang/jasa karena berita acara tersebut dibuat atas permintaan terdakwa Ir. Agus Hikmat, MM. hanya untuk memenuhi syarat formil bahwa panitia pengadaan telah bekerja sedangkan sejak awal CV. Wiraguna Konsultan adalah perusahaan yang telah ditunjuk sebagai pelaksana penyedia barang/jasa dalam pekerjaan Pengadaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Logistik PDAM Cilegon Mandiri ; -----
- Bahwa selanjutnya pejabat pembuat komitmen sdr. Irwan Nur Permadiana memerintahkan panitia pengadaan untuk membuat surat ketetapan Pejabat Pembuat Komitmen PDAM Cilegon Mandiri Nomor : 027 /SK.123/PDAM-CM/2009 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tanggal 26 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Irwan Nurpermadiana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang isinya menunjuk CV. Wiraguna Konsultan sebagai penyedia barang dan jasa pekerjaan sistem informasi pengadaan barang/jasa dan logistik PDAM Cilegon Mandiri dengan nilai kontrak Rp. 278.650.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa Panitia pengadaan membuat surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 027/Perj.124/PDAM-CM/2009 tanggal 26 Oktober 2009 kegiatan pengadaan sistem informasi pengadaan barang/Jasa dan Logistik PDAM Cilegon Mandiri TA 2009 dengan sumber biaya dari anggaran PDAM Cilegon Mandiri dengan nilai kontrak Rp. 278.650.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditandatangani

oleh sdr. Irwan Nur Permadiana selaku Pejabat Pembuat Komitmen PDAM Cilegon Mandiri dan Sdr. Ir. Pram Rahmat Direktur CV. Wiraguna Konsultan (selaku penyedia barang dan jasa) ; -----

- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 027/Perj.124/PDAM-CM/2009 tanggal 26 Oktober 2009 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) maka batas waktu pengadaan sistem informasi pengadaan barang/Jasa dan Logistik PDAM Cilegon Mandiri tersebut harus diselesaikan oleh CV. Wiraguna Konsultan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2009 sampai dengan 26 Desember 2009 ; -----
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan ternyata pekerjaan pengadaan sistem informasi pengadaan barang/Jasa dan Logistik PDAM Cilegon Mandiri TA 2009 belum dikerjakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam pelaksanaannya yang mengerjakan kegiatan pengadaan sistem informasi pengadaan barang/Jasa dan Logistik PDAM Cilegon Mandiri TA 2009 adalah Sdr. Heri Sugiharto dengan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 35.000.000,- dan bukan CV. Wiraguna Konsultan tetapi bukti bukti pencairan anggaran tetap dibuat atas nama CV. Wiraguna Konsultan dengan mendapatkan biaya pinjam bendera perusahaan sebesar Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) sedangkan sisa anggaran yang telah dicairkan diserahkan kepada Terdakwa Ir. Agus Hikmat, MM. ; -----

- Bahwa untuk membuat seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai dibuat dokumen berita acara Serah Terima Pekerjaan pengadaan sistem informasi pengadaan barang/Jasa dan Logistik PDAM Cilegon Mandiri Nomor: 690/BA.26/PDAM-CM tanggal 24 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Pram Rahmat (Direktur CV. Wiraguna Konsultan) selaku pihak kedua yang menyerahkan kepada terdakwa Ir. Agus Hikmat, MM (Direktur PDAM Cilegon Mandiri) selaku pihak pertama yang menerima pekerjaan ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Pengadaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Logistik PDAM Cilegon Mandiri pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cilegon Mandiri Cilegon, Banten Tahun anggaran 2009 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI yang dilaksanakan tanggal 20 Januari 2011, diperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang didapat dari hasil pemeriksaan lapangan diketahui terdapat perbedaan spesifikasi teknis pekerjaan yang direalisasikan dengan keterangan di dokumen pengadaan ; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. Agus Hikmat, MM selaku Direktur Utama PT. PDAM Cilegon Mandiri telah menyalah gunakan jabatan sebagai Direktur Utama PT. PDAM Cilegon Mandiri yaitu terdakwa telah mencairkan anggaran untuk kegiatan pengadaan sistem informasi pengadaan barang/Jasa dan Logistik PDAM Cilegon Mandiri TA 2009 dengan membuat seolah-olah ada proses penunjukan langsung dalam pengadaan sistem informasi pengadaan barang/Jasa dan Logistik PDAM Cilegon Mandiri TA 2009 serta berdasarkan bukti-bukti yang didapat dari hasil pemeriksaan lapangan diketahui terdapat perbedaan spesifikasi teknis pekerjaan yang direalisasikan dengan keterangan di dokumen pengadaan ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. Agus Hikmat, MM dalam kegiatan pengadaan sistem informasi pengadaan barang/Jasa dan Logistik PDAM Cilegon Mandiri TA 2009 telah menguntungkan terdakwa sendiri dan CV. Wiraguna Konsultan dan mengakibatkan kerugian Negara (dalam hal ini Pemda Kota Cilegon) sebesar Rp. 243.650.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus limapuluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyelewengan Pekerjaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Logistik pada PDAM Cilegon Mandiri Tahun Anggaran 2009 Nomor : SR-724/PW30/5/2011 tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2011 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ; -----

ATAU

KEDUA :-----

----- Bahwa terdakwa **Ir. AGUS HIKMAT, MM.** Selaku Direktur Utama PT. PDAM Cilegon Mandiri diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor: 821.22/Kep.2324-Peg/2003 tentang pengangkatan direktur perusahaan daerah air minum (PDAM) Kota Cilegon tanggal 31 Desember 2003 untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan diangkat kembali sebagai Direktur PDAM Cilegon Mandiri dengan Keputusan Walikota Nomor: 821/Kep.....-BKD/2007 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cilegon tanggal 31 Desember 2007 bersama dengan sdr. **Drs. TB Eryadi Bin TB. Busro** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Kabag Administrasi dan Keuangan PDAM Cilegon Mandiri diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PDAM Cilegon Mandiri Nomor : 821/Kep.008/PDAMCIGN/2002 tanggal 2 September 2002 sekaligus Ketua Panitia Pengadaan Sistem Informasi barang/jasa dan pengelolaan Logistik PDAM Cilegon Mandiri Berdasarkan Surat Keputusan Direktur No : 061/Kep.56/PDAM/CM/2009 tanggal 02 Maret 2009, pada tanggal 02 Maret 2009 sampai dengan tanggal 26 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun anggaran 2009, bertempat di Kantor PDAM Cilegon Mandiri beralamat di Jl. Nuri No. 1 Perumanas Cibeber Kencana Blok E1 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, **telah**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, atau turut serta melakukan yaitu pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa Ir. Agus Hikmat selaku Direktur Utama PT. PDAM Cilegon Mandiri, untuk tahun anggaran 2009 mempunyai rencana untuk mengadakan kegiatan berupa pekerjaan pengadaan sistem informasi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan logistik, pengadaan sistem informasi aset manajemen, pengadaan sistem informasi kepegawaian PDAM CM, pengadaan Jasa Penilaian Usaha PDAM CM, Pengadaan Jasa Penyusunan Kelayakan pengembangan usaha PDAM CM dan Pangadaan Konsultan tim penilai teknis sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa dalam RKAP awal PDAM Cilegon Mandiri tahun 2009 anggaran tersebut belum ada sehingga terdakwa Ir. Agus Hikmat, MM. pada bulan Maret 2009 meminta sdr. Drs. TB. Eryadi bin TB. Busro (Kabag

Administrasi dan Keuangan) untuk merubah RKAP PDAM Cilegon Mandiri dengan memasukkan anggaran untuk rencana kegiatan pekerjaan pengadaan sistem informasi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan logistik, pengadaan sistem informasi aset manajemen, pengadaan sistem informasi kepegawaian PDAM CM, pengadaan Jasa Penilaian Usaha PDAM CM, Pengadaan Jasa Penyusunan Kelayakan pengembangan usaha PDAM CM dan Pangadaan Konsultan tim penilai tehknis sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dalam lampiran V-2.5 Rincian Rencana Investasi tahun anggaran 2009 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penambahan dalam RKAP tahun 2009 belum ada persetujuan dari Dewan pengawas tetapi kegiatan pekerjaan pengadaan sistem informasi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan logistik, pengadaan sistem informasi aset manajemen, pengadaan sistem informasi kepegawaian PDAM CM, pengadaan Jasa Penilaian Usaha PDAM CM, Pengadaan Jasa Penyusunan Kelayakan pengembangan usaha PDAM CM dan Pangadaan Konsultan tim penilai tehknis sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tetap dilaksanakan sejak Maret 2009 dengan dibentuk panitia pengadaan barang dan jasa oleh terdakwa Ir. Agus Hikmat dengan menunjuk sdr. Drs. TB. Eryadi bin TB. Busro selaku sebagai Ketua Panitia Pengadaan Sistem Informasi barang/jasa dan pengelolaan Logistik PDAM Cilegon Mandiri berdasarkan Surat Keputusan Direktur No : 061/Kep.56/PDAM/CM/2009 tanggal 02 Maret 2009, dengan susunan panitia sebagai berikut :-----

Ketua : Drs. Eriyadi-----
 Sekretaris : M. Kiki Nurtanio, S.Sos-----
 Anggota : 1. Sidik Juarso, ST-----
 2. Endah Haryati, S.Kom-----
 3. Mahmudi Masnun.-----

- Bahwa untuk pengadaan sistem informasi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan logistik PDAM Cilegon Mandiri tersebut, sdr. Drs. TB. Eryadi bin TB. Busro selaku ketua Panitia pengadaan barang dan jasa awalnya pada sekitar bulan April 2009 melakukan pengadaan dengan metode pelelangan umum dengan mengacu kepada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gagal karena tidak ada perusahaan yang memenuhi passing grade yang ditentukan oleh panitia pengadaan, termasuk CV. Wiraguna

Konsultan ; -----

- Bahwa pada sekitar awal Oktober 2009 ada surat Perintah Tugas dari sdr. Irwan Nur Permadiana selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pengadaan Sistem Informasi barang/jasa dan pengelolaan Logistik PDAM Cilegon Mandiri Kepada Panitia Pengadaan dengan Nomor : 027/SPT.116/PDAM-CM tanggal 13 Oktober 2009 untuk melakukan pengadaan pekerjaan sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Logistik PDAM Cilegon Mandiri dengan metode penunjukan langsung berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri Kota Cilegon Nomor : 061/Kep.140/PDAM-CM/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri Kota Cilegon tanggal 15 September 2009 yang baru disusun dan disahkan ; -----
- Bahwa sejak awal sdr. Drs. TB. Eryadi mengatakan selaku Ketua Panitia mengatakan kepada Panitia Pengadaan Sistem Informasi barang/jasa dan pengelolaan Logistik PDAM Cilegon Mandiri bahwa CV. Wiraguna Konsultan dengan direktornya Sdr. Ir. Pram Rahmat yang akan ditunjuk sebagai perusahaan penyedia barang/jasa dalam pekerjaan Pengadaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan



Pengelolaan Logistik PDAM Cilegon Mandiri TA 2009, walaupun diketahui bahwa CV. Wiraguna Konsultan tidak memenuhi passing grade pada pengadaan sebelumnya ; -----

- Bahwa untuk membuat seolah-olah ada proses penunjukan langsung terhadap CV. Wiraguna Konsultan maka panitia pengadaan Selanjutnya membuat surat-surat yang berkaitan dengan proses penunjukan CV. Wiraguna Konsultan sebagai rekanan penyedia barang/jasa pengadaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/ Jasa dan Pengelolaan Logistik PDAM Cilegon Mandiri TA 2009 antara lain : -----

1. Surat undangan Nomor : 005/119/P2BJ-PDAM CM tanggal 16 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pengadaan yaitu Sdr. Drs. Eryadi dan M. Kiki Nurtanio, kepada CV. Wiraguna Konsultan dengan direktur Ir. Pram Rahmat ; -----
2. Daftar Hadir Penyedia Barang/Jasa Pengambilan Dokumen Pengadaan tanggal 19 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Sdr. Eryadi dan sdr. M. Kiki Nurtanio selaku Sekretaris panitia

pengadaan ; -----

3. Tanda Terima Pengambilan Dokumen Pekerjaan tanggal 19 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia pengadaan Sdr. Drs. Eryadi dan Ir. Pram Rahmat selaku Direktur CV. Wiraguna Konsultan.-----
4. Berita acara penjelasan pekerjaan Nomor : 027/BAPP.120/P2BJ-PDAM CM Pada tanggal 20 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh seluruh panitia dan Ir. Pram Rahmat selaku direktur CV. Wiraguna Konsultan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Daftar Hadir Penyedia barang/jasa, rapat penjelasan pekerjaan/ Anwijzing tanggal 20 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pengadaan yaitu sdr. Drs. Eryadi dan M. Kiki Nurtanio, kepada CV. Wiraguna Konsultan dengan direktur Ir. Pram Rahmat ; -----
6. Daftar hadir penyedia barang/jasa pemasukan dokumen penawaran tanggal 21 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pengadaan yaitu Sdr. Drs. Eryadi dan M. Kiki Nurtanio, kepada CV. Wiraguna Konsultan dengan direktur Ir. Pram Rahmat ; -----
7. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 027/BAPP.121/P2BJ-PDAM CM tanggal 21 Oktober 2009, dengan harga penawaran dari CV. Wiraguna Konsultan sebesar Rp. 287.850.000,- yang ditandatangani oleh seluruh panitia pengadaan dan Ir. Pram Rahmat selaku direktur CV. Wiraguna Usaha ; -----
8. Berita acara Nomor : 027/BAHN.122/P2BJ-PDAM CM tanggal 23 Oktober 2009 dengan hasil negosiasi sebesar Rp. 278.650.000,- ; -----
 - Bahwa sesuai dengan kenyatannya maka kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut diatas tidak pernah dilakukan oleh panitia pengadaan barang/jasa karena berita acara tersebut dibuat atas permintaan Ir. Agus Hikmat, MM hanya untuk memenuhi syarat formil bahwa panitia pengadaan telah bekerja sedangkan sejak awal CV. Wiraguna Konsultan adalah perusahaan yang telah ditunjuk sebagai pelaksana penyedia barang/jasa dalam pekerjaan Pengadaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Logistik PDAM Cilegon Mandiri ;
 - Bahwa selanjutnya pejabat pembuat komitmen sdr. Irwan Nur Permadiana memerintahkan panitia pengadaan untuk membuat surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketetapan Pejabat Pembuat Komitmen

PDAM Cilegon Mandiri Nomor : 027

/SK.123/PDAM-CM/2009 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tanggal 26 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Irwan Nurpermadiana selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang isinya menunjuk CV. Wiraguna Konsultan sebagai penyedia barang dan jasa pekerjaan sistem informasi pengadaan barang/jasa dan logistik PDAM Cilegon Mandiri dengan nilai kontrak Rp. 278.650.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa Panitia pengadaan membuat surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 027/Perj.124/PDAM-CM/2009 tanggal 26 Oktober 2009 kegiatan pengadaan sistem informasi pengadaan barang/Jasa dan Logistik PDAM Cilegon Mandiri TA 2009 dengan sumber biaya dari anggaran PDAM Cilegon Mandiri dengan nilai kontrak Rp. 278.650.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh sdr. Irwan Nur Permadiana selaku Pejabat Pembuat Komitmen PDAM Cilegon Mandiri dan Sdr. Ir. Pram Rahmat Direktur CV. Wiraguna Konsultan (selaku penyedia barang dan jasa) ; -----
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 027/Perj.124/PDAM-CM/2009 tanggal 26 Oktober 2009 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) maka batas waktu pengadaan sistem informasi pengadaan barang/Jasa dan Logistik PDAM Cilegon Mandiri tersebut harus diselesaikan oleh CV. Wiraguna Konsultan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2009 sampai dengan 26 Desember 2009 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan ternyata pekerjaan pengadaan sistem informasi pengadaan barang/Jasa dan Logistik PDAM Cilegon Mandiri TA 2009 belum dikerjakan bahwa dalam pelaksanaannya yang mengerjakan kegiatan pengadaan sistem informasi pengadaan barang/Jasa dan Logistik PDAM Cilegon Mandiri TA 2009 adalah Sdr. Heri Sugiharto dengan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 35.000.000,- dan bukan CV. Wiraguna Konsultan tetapi bukti bukti pencairan anggaran tetap dibuat atas nama CV. Wiraguna Konsultan dengan mendapatkan biaya pinjam bendera perusahaan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sedangkan sisa anggaran yang telah dicairkan diserahkan kepada Terdakwa Ir. Agus Hikmat, MM. ;
- Bahwa untuk membuat seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai dibuat dokumen berita acara Serah Terima Pekerjaan pengadaan sistem informasi pengadaan barang/Jasa dan Logistik PDAM Cilegon Mandiri Nomor : 690/BA.26/PDAM-CM tanggal 24 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Pram Rahmat (Direktur CV. Wiraguna Konsultan) selaku pihak kedua yang menyerahkan kepada terdakwa Ir. Agus Hikmat, MM (Direktur PDAM Cilegon Mandiri) selaku pihak pertama yang menerima pekerjaan ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Pengadaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logistik PDAM Cilegon Mandiri pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cilegon Mandiri Cilegon, Banten Tahun anggaran 2009 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI yang dilaksanakan tanggal 20 Januari 2011, diperoleh kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang didapat dari hasil pemeriksaan lapangan diketahui terdapat perbedaan spesifikasi teknis pekerjaan yang direalisasikan dengan keterangan di dokumen pengadaan ; -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ; -----**

III. **Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Maret 2012 No.Reg.Perk : PDS-06/CLG/10/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Ir. AGUS HIKMAT, MM.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Kesatu Primair ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan **Terdakwa Ir. AGUS HIKMAT, MM.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ir. AGUS HIKMAT, MM.** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ; ---
4. Menghukum **Terdakwa Ir. AGUS HIKMAT, MM.** membayar denda sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidair 7 (tujuh) bulan penjara ; -----
5. Menghukum **Terdakwa Ir. AGUS HIKMAT, MM.** membayar uang pengganti sebesar Rp. 143.650.000,- jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
6. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - A. Berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dirampas untuk Negara ; -----
 - B. Berupa :-----
 1. Asli, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Desember 2009 untuk pembayaran biaya konvensi atas pemesanan bendera (perusahaan) sebanyak 6 perusahaan sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
 2. ----- Asli, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 April 2010 untuk pembayaran biaya administrasi Bendera Pekerjaan Consultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilaian Usaha dan diberikan pada saat administrasi selesai sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

3. Asli, 1 (satu) lembar Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri Kota Cilegon No : 061/Kep.56/PDAM-CM/2009 tanggal 02 Maret 2009 Tentang Panitia Pengadaan-----Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Dan Pengelolaan Logistik PDAM Cilegon Mandiri, berikut lampirannya ; -----
4. Asli, 1 (satu) lembar Pengumuman Penyedia Barang/Jasa/ Jasa lainnya Lulus Seleksi Prakualifikasi No : 690/PENG/PANT-PDAM CM/2009 Tanggal 15 Mei 2009 ; -----
5. Asli, 1 (satu) lembar Penetapan Penyediaan Barang/Jasa Lainnya Lulus Seleksi Prakualifikasi No : 690/PENT/DIR-PDAM CM/2009 Tanggal 15 Mei 2009 ; -----
6. Asli, 1 (satu) lembar Data Hasil Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Pengadaan Sistem Informasi Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa dan Logistik PDAM Cilegon Mandiri Tahun Anggaran 2009 Metode Sistem Gugur Tanggal 15 Mei 2009 ; -----
7. Asli, 1 (satu) lembar Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri Kota Cilegon No : 061/Kep.28/PDAM-CM/2009 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PDAM Cilegon Mandiri Tanggal 03 Maret 2009 ;-----
8. Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran No : 974/Keu/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 untuk Pembayaran Termin Pertama Rp. 278.650.00 x 30 % = Rp. 83.595.000,- (Pekerjaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Logistik PDAM Cilegon Mandiri) ; -----
9. Asli, 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Termin Pertama Rp. 278.650.00 x 30 % = Rp. 83.595.000,- Pekerjaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Logistik PDAM Cilegon Mandiri No : Keu.974/SP/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 ; -----
10. Asli, 1 (satu) lembar Kartu Disposisi tanggal 27 November 2009 dari CV Wiraguna Konsultan Perihal Permohonan Pembayaran Termin I ;-----
11. Asli, 1 (satu) lembar Surat No : 021/T/PDAM CM/2009 tanggal 27 November 2009 dari CV Wiraguna Konsultan Perihal Permohonan Pembayaran Termin I ; -----
12. Copy, 1 (satu) lembar SSP (Surat Setoran Pajak) tanggal 29 Januari 2010 ; -----
13. Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran No : 1041/Keu/XII/2009 Tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp. 195.055.000,- untuk Pembayaran Termin II Rp. 50 % dari Rp.278.650.000,- sebesar Rp. 135.325.000,- dan Termin III 20 % dari Rp. 278.650.000,- sebesar Rp.55.350.000,- Pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Logistik PDAM Cilegon Mandiri ; -----

14. Asli, 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Termin II Rp. 50 % dari Rp.278.650.000,- sebesar Rp. 135.325.000,- dan Termin III 20 % dari Rp. 278.650.000,- sebesar Rp. 55.350.000,- Pengadaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Logistik PDAM Cilegon Mandiri No : Keu. 1041/SP/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp. 195.055.000,- ; -----
15. Asli, 1 (satu) lembar Surat No : 021/T/PDAM CM/2009 tanggal 17 Desember 2009 dari CV Wiraguna Konsultan Perihal Permohonan Pembayaran Termin II. ;-----
16. Asli, 1 (satu) lembar Surat No : 021/T/PDAM CM/2009 tanggal 28 Desember 2009 dari CV Wiraguna Konsultan Perihal Permohonan Pembayaran Termin III ; -----
17. Asli, 1 (satu) lembar Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri Kota Cilegon Nomor : 061/Kep.204/PDAM-CM/2009 tanggal 28 September 2009 perihal Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PDAM Cilegon Mandiri ; -----
18. Asli, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pengadaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Logistik PDAM Cilegon Mandiri tanggal 10 Maret 2009 ; -----
19. Asli, 1 (satu) buah buku Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri Kota Cilegon TA. 2009 ; -----
20. Copy, Akta Notaris Betty Nuraini SH No. 07 tanggal 21 Desember 2007 tentang Akta Perseroan Komanditer CV. WIRAGUNA KONSULTAN berkedudukan di Cilegon ; -----
21. Asli, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2009 ; -----
22. Copy, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2009 ; -----
23. Asli, Perubahan Anggaran Perusahaan Tahun 2009 ; -----
24. Copy, Laporan Pendahuluan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Logistik Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri tanggal 02 Nopember 2009 ; -----
25. Copy, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pekerjaan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Logistik Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri tanggal 11 Desember 2009 ; -----
26. Copy, Laporan Instalasi Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Logistik Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri tanggal 15 Desember 2009 ; -----
27. Copy, Laporan Penyusunan Draft-Final Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Logistik Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri tanggal 16 Nopember 2009 ; -----
28. Copy, Laporan Penyelesaian Pekerjaan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Logistik Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri tanggal 23 Desember 2009 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Copy, Laporan Pelatihan Penggunaan Sistem, Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Logistik Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri tanggal 17-18 Desember 2009 ; -----
30. Copy, Buku Panduan Penggunaan Sistem, Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Logistik Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri ; -----
31. Asli, Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor 027/Perj.124/PDAM-CM/2009 tanggal 26 Oktober 2009 tentang Kegiatan pengadaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Logistik pada PDAM Cilegon Mandiri TA. 2009 ; -----
32. Copy, Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri Nomor 8 Tahun 2010 tanggal 18 Januari 2010 ; -----
33. Copy, Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor 027/BA.117/P2BJ-PDAM.CM/2009 tanggal 14 Oktober 2009 ; -----
34. Asli, 1 (satu) buah buku Ekspedisi Penyerahan Pencairan Uang ; -----
35. Asli, 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur Perusahaan daerah Air Minum Cilegon Mandiri Kota Cilegon Nomor : 900/Kep.131/PDAM-CM/2008 tanggal 06 Oktober 2008, berikut lampirannya ; -----
36. Asli, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Desember 2009 untuk pembayaran biaya konvensi atas pemesanan bendera (perusahaan) sebanyak 6 perusahaan sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
37. Asli, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 April 2010 untuk pembayaran biaya administrasi Bendera Pekerjaan Consultan Penilaian Usaha dan diberikan pada saat administrasi selesai sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
38. Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----
39. Manual book terdiri dari hard copy 1 (satu) buku dan soft copy 2 (dua) buah keping ; -----
40. ----- Source code serta database dalam bentuk CD sebanyak 3 (tiga) keping ; -----
41. Aplikasi pendukung sistem dalam bentuk CD 2 (dua) keping ;
42. Komputer PC (rakitan) dengan spesifikasi : -----
 - Processor Intel Core 2
- Duo ; -----
- CPU E 700 2,8 GB ; -----
- Ram 3,25 GB ; -----
- Hardisk 500 GB ; -----
- Dikembalikan kepada PDAM Cilegon Mandiri ; -----
7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ; -----

IV. **Turunan Resmi Putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 04 April 2012 Nomor : 26/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/TPK/2011/PN.SRG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. AGUS HIKMAT, MM.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**secara bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka kepada terdakwa diwajibkan menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 143.650.000,- (seratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling

lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diwajibkan menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - A. Berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dirampas untuk negara, sebagai kompensasi atas uang pengganti yang jumlah keseluruhannya Rp. 243.650.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
 - B. Berupa :-----
 1. Asli, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Desember 2009 untuk pembayaran biaya konvensi atas pemesanan bendera (perusahaan) sebanyak 6 perusahaan sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
 2. Asli, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 April 2010 untuk pembayaran biaya administrasi Bendera Pekerjaan Consultan Penilaian Usaha dan diberikan pada saat administrasi selesai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

3. Asli, 1 (satu) lembar Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri Kota Cilegon No : 061/Kep.56/PDAM-CM/2009 tanggal 02 Maret 2009 Tentang Panitia Pengadaan---- Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Dan Pengelolaan Logistik PDAM Cilegon Mandiri, berikut lampirannya ; -----
4. Asli, 1 (satu) lembar Pengumuman Penyedia Barang/Jasa/ Jasa lainnya Lulus Seleksi Prakualifikasi No : 690/PENG/PANT-PDAM CM/2009 Tanggal 15 Mei 2009 ; -----
5. Asli, 1 (satu) lembar Penetapan Penyediaan Barang/Jasa Lainnya Lulus Seleksi Prakualifikasi No : 690/PENT/DIR-PDAM CM/2009 Tanggal 15 Mei 2009 ; -----
6. Asli, 1 (satu) lembar Data Hasil Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Pengadaan Sistem Informasi Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa dan Logistik PDAM Cilegon Mandiri Tahun Anggaran 2009 Metode Sistem Gugur Tanggal 15 Mei 2009 ; -----
7. Asli, 1 (satu) lembar Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri Kota Cilegon No : 061/Kep.28/PDAM-CM/2009 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PDAM Cilegon Mandiri Tanggal 03 Maret 2009 ; -----

8. Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran No : 974/Keu/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 untuk Pembayaran Termin Pertama Rp. 278.650.00 x 30 % = Rp. 83.595.000,- (Pekerjaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/ Jasa dan Logistik PDAM Cilegon Mandiri) ; -----
9. Asli, 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Termin Pertama Rp. 278.650.00 x 30 % = Rp. 83.595.000,- Pekerjaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Logistik PDAM Cilegon Mandiri No : Keu.974/SP/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 ; -----
10. Asli, 1 (satu) lembar Kartu Disposisi tanggal 27 November 2009 dari CV Wiraguna Konsultan Perihal Permohonan Pembayaran Termin I ; -----
11. Asli, 1 (satu) lembar Surat No : 021/T/PDAM CM/2009 tanggal 27 November 2009 dari CV Wiraguna Konsultan Perihal Permohonan Pembayaran Termin I ; -----
12. Copy, 1 (satu) lembar SSP (Surat Setoran Pajak) tanggal 29 Januari 2010 ; -----
13. Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran No : 1041/Keu/XII/2009 Tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp. 195.055.000,- untuk Pembayaran Termin II Rp. 50 % dari Rp.278.650.000,- sebesar Rp. 135.325.000,- dan Termin III 20 % dari Rp. 278.650.000,- sebesar Rp.55.350.000,- Pengadaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Logistik PDAM Cilegon Mandiri ; -----



14. Asli, 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Termin II Rp. 50 % dari Rp.278.650.000,- sebesar Rp. 135.325.000,- dan Termin III 20 % dari Rp. 278.650.000,- sebesar Rp. 55.350.000,- Pengadaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Logistik PDAM Cilegon Mandiri No : Keu. 1041/SP/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp. 195.055.000,- ; -----
15. Asli, 1 (satu) lembar Surat No : 021/T/PDAM CM/2009 tanggal 17 Desember 2009 dari CV Wiraguna Konsultan Perihal Permohonan Pembayaran Termin II. ;-----
16. Asli, 1 (satu) lembar Surat No : 021/T/PDAM CM/2009 tanggal 28 Desember 2009 dari CV Wiraguna Konsultan Perihal Permohonan Pembayaran Termin III ;-----
17. Asli, 1 (satu) lembar Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri Kota Cilegon Nomor : 061/Kep.204/PDAM-CM/2009 tanggal 28 September 2009 perihal Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PDAM Cilegon Mandiri ; -----
18. Asli, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pengadaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Logistik PDAM Cilegon Mandiri tanggal 10 Maret 2009 ; -----
19. Asli, 1 (satu) buah buku Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri Kota Cilegon TA. 2009 ; -----
20. Copy, Akta Notaris Betty Nuraini SH No. 07 tanggal 21 Desember 2007 tentang Akta Perseroan Komanditer CV. WIRAGUNA KONSULTAN berkedudukan di Cilegon ; -----
21. Asli, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2009 ; -----
22. Copy, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2009 ; -----
23. Asli, Perubahan Anggaran Perusahaan Tahun 2009 ; -----
24. Copy, Laporan Pendahuluan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Logistik Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri tanggal 02 Nopember 2009 ; -----
25. Copy, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pekerjaan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Logistik Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri tanggal 11 Desember 2009 ; -----
26. Copy, Laporan Instalasi Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Logistik Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri tanggal 15 Desember 2009 ; -----
27. Copy, Laporan Penyusunan Draft-Final Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Logistik Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri tanggal 16 Nopember 2009 ; -----
28. Copy, Laporan Penyelesaian Pekerjaan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Logistik Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri tanggal 23 Desember 2009 ; -----
29. Copy, Laporan Pelatihan Penggunaan Sistem, Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Logistik Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri tanggal 17-18 Desember 2009 ; ---



- 30. Copy, Buku Panduan Penggunaan Sistem, Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Logistik Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri ; -----
- 31. Asli, Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor 027/Perj.124/PDAM-CM/2009 tanggal 26 Oktober 2009 tentang Kegiatan pengadaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Logistik pada PDAM Cilegon Mandiri TA. 2009 ; -----
- 32. Copy, Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri Nomor 8 Tahun 2010 tanggal 18 Januari 2010 ; -----
- 33. Copy, Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor 027/BA.117/P2BJ-PDAM.CM/2009 tanggal 14 Oktober 2009 ; -----
- 34. Asli, 1 (satu) buah buku Ekspedisi Penyerahan Pencairan Uang ; -----
- 35. Asli, 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur Perusahaan daerah Air Minum Cilegon Mandiri Kota Cilegon Nomor : 900/Kep.131/PDAM-CM/2008 tanggal 06 Oktober 2008, berikut lampirannya ; -----
- 36. Asli, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Desember 2009 untuk pembayaran biaya konvensi atas pemesanan bendera (perusahaan) sebanyak 6 perusahaan sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- 37. Asli, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 April 2010 untuk pembayaran biaya administrasi Bendera Pekerjaan Consultan Penilaian Usaha dan diberikan pada saat administrasi selesai sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- 38. Manual book terdiri dari hard copy 1 (satu) buku dan soft copy 2 (dua) buah keping ; -----
- 39. Source code serta database dalam bentuk CD sebanyak 3 (tiga) keping ; -----
- 40. Aplikasi pendukung sistem dalam bentuk CD 2 (dua) keping ; -
- 41. Komputer PC (rakitan) dengan spesifikasi : -----
 - Processor Intel Core 2
- Duo ; -----
- CPU E 700 2,8 GB ; -----
- Ram 3,25 GB ; -----
- Hardisk 500 GB ; -----
- Dikembalikan kepada PDAM Cilegon Mandiri ; -----
- 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ; -----

- V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 April 2012 Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 04 April 2012 Nomor : 26/Pid.Sus/TPK/2011/PN.SRG. tersebut, permintaan banding mana masing-masing telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 09 April 2012 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2012 secara patut dan saksama ;

VI. **Memori Banding** dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 23 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 24 April 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2012 secara patut dan saksama ;

VII. **Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 02 Mei 2012 itu juga, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Mei 2012 secara patut dan saksama ;

VIII. **Kontra Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 09 Mei 2012 itu juga, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2012 secara patut dan saksama ;

IX. **Kontra Memori Banding** dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 30 Mei 2012, Kontra Memori Banding mana telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2012 secara patut dan saksama ;

- X. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 10 Mei 2012 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa didalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa setelah mempertimbangkan baik Surat Dakwaan, Surat Tuntutan, Fakta-fakta Hukum yang senyatanya terungkap selama persidangan ini berlangsung, Terdakwa berkesimpulan Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi keseluruhan Unsur dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka dengan demikian Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan "secara bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi" ; -----
- Selanjutnya Terdakwa sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim, bahwa bilamana Terdakwa bersalah maka dalam menjatuhkan pidana tersebut, selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata untuk balas dendam, melainkan untuk memberi pelajaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa untuk tidak mengulanginya
dikemudian hari dan juga untuk memberikan

pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan seperti
tersebut ; -----

Berdasarkan hal tersebut diatas Terdakwa memohon agar Pengadilan
Tinggi berkenan untuk memeriksa permohonan banding dan menjatuhkan
putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima permohonan banding untuk seluruhnya ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada
Pengadilan Negeri Serang dalam Putusan No : 26/Pid.Sus/TPK/2011/
PN.Srg. ; -----
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan
melakukan perbuatan pidana "secara bersama-sama melakukan tindak
pidana Korupsi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3
Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHPidana ; -----
4. Menyatakan Terdakwa **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**, maka
demi hukum Terdakwa **diputus bebas**, atau setidaknya tidaknya lepas dari
segala tuntutan hukum -----

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan
yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Memori
Bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Serang dalam putusan a quo cara mengadili tidak
dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, yaitu Majelis Hakim
dalam pertimbangan putusannya kurang mempertimbangkan hal-hal
yang memberatkan Terdakwa, sebagaimana dalam pertimbangannya
hal 82 : ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Terdakwa adalah seorang Direktur Perusahaan Daerah yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat dan dapat mencegah terjadinya tindak pidana Korupsi, bukan malahan menjadi Pelaku. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat Program Pemerintah Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa telah merugikan Negara”; -----

- Bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi hal-hal lain sebagai hal-hal yang memberatkan Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Apabila Majelis Hakim lebih mempertimbangkan hal-hal lain yang memberatkan Terdakwa maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa seharusnya sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Berdasarkan alasan-alasan dan keberatan-keberatan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banten memutuskan : -----

1. Menerima permohonan banding ini ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang No. 26 / Pid.Sus / TPK / 2011 / PN.SRG tanggal 04 April 2012 atas nama Terdakwa Ir. Agus Hikmat, MM. tersebut diatas ; -----
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Kontra Memori Bandingnya terhadap Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, karena Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 04 April 2012 Nomor : 26/Pid.Sus/TPK/2011/PN.SRG. dengan segala pertimbangannya sudah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa didalam Kontra Memori Bandingnya terhadap Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya membantah Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dan selanjutnya mohon agar dijatuhkan vonis bebas murni dari segala tuntutan kepada Terdakwa Ir. Agus Hikmat, MM. ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan saksama keseluruhan Memori Banding baik yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun yang diajukan Jaksa Penuntut Umum demikian juga Kontra Memori Banding baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi

tidak menemukan hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut karena keberatan-keberatan tersebut merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya didalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar karena telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu harus dipertahankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai redaksi amar putusan angka ! dan kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa karena redaksi dan kualifikasi yang tepat adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam Tahanan Kota maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1.- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 04 April 2012 Nomor : 26/Pid.Sus/TPK/2011/PN.SRG. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai redaksi amar putusan angka 1 dan kualifikasi sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Ir. AGUS HIKMAT, MM.** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana : **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”** ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa diwajibkan menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 143.650.000,- (seratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

membayar uang pengganti tersebut maka diwajibkan menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota ; ---
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----
 - A. Berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dirampas untuk negara, sebagai kompensasi atas uang pengganti yang jumlah keseluruhannya Rp. 243.650.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
 - B. Berupa :-----
 1. Asli, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Desember 2009 untuk pembayaran biaya konvensi atas pemesanan bendera (perusahaan) sebanyak 6 perusahaan sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
 2. Asli, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 April 2010 untuk pembayaran biaya administrasi Bendera Pekerjaan Consultan Penilaian Usaha dan diberikan pada saat administrasi selesai sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 3. Asli, 1 (satu) lembar Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri Kota Cilegon No : 061/Kep.56/PDAM-



CM/2009 tanggal 02 Maret 2009 Tentang Panitia Pengadaan-----Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Dan Pengelolaan Logistik PDAM Cilegon Mandiri, berikut lampirannya ;-----

4. Asli, 1 (satu) lembar Pengumuman Penyedia Barang/Jasa/ Jasa lainnya Lulus Seleksi Prakualifikasi No : 690/PENG/PANT-PDAM CM/2009 Tanggal 15 Mei 2009 ; -----
5. Asli, 1 (satu) lembar Penetapan Penyediaan Barang/Jasa Lainnya Lulus Seleksi Prakualifikasi No : 690/PENT/DIR-PDAM CM/2009 Tanggal 15 Mei 2009 ; -----
6. Asli, 1 (satu) lembar Data Hasil Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Pengadaan Sistem Informasi Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa dan Logistik PDAM Cilegon Mandiri Tahun Anggaran 2009 Metode Sistem Gugur Tanggal 15 Mei 2009 ; -----
7. Asli, 1 (satu) lembar Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri Kota Cilegon No : 061/Kep.28/PDAM-CM/2009 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PDAM Cilegon Mandiri Tanggal 03 Maret 2009 ;-----
8. Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran No : 974/Keu/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 untuk Pembayaran Termin Pertama Rp. 278.650.00 x 30 % = Rp. 83.595.000,- (Pekerjaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Logistik PDAM Cilegon Mandiri) ; -----
9. Asli, 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Termin Pertama Rp. 278.650.00 x 30 % = Rp. 83.595.000,- Pekerjaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Logistik PDAM

Cilegon Mandiri No : Keu.974/SP/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 ; -----

10. Asli, 1 (satu) lembar Kartu Disposisi tanggal 27 November 2009 dari CV Wiraguna Konsultan Perihal Permohonan Pembayaran Termin I ;-----
11. Asli, 1 (satu) lembar Surat No : 021/T/PDAM CM/2009 tanggal 27 November 2009 dari CV Wiraguna Konsultan Perihal Permohonan Pembayaran Termin I ; -----
12. Copy, 1 (satu) lembar SSP (Surat Setoran Pajak) tanggal 29 Januari 2010 ; -----
13. Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran No : 1041/Keu/XII/2009 Tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp. 195.055.000,- untuk Pembayaran Termin II Rp. 50 % dari Rp.278.650.000,- sebesar Rp. 135.325.000,- dan Termin III 20 % dari Rp. 278.650.000,- sebesar Rp.55.350.000,- Pengadaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Logistik PDAM Cilegon Mandiri ; -----
14. Asli, 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Termin II Rp. 50 % dari Rp.278.650.000,- sebesar Rp. 135.325.000,- dan Termin III 20 % dari Rp. 278.650.000,- sebesar Rp. 55.350.000,- Pengadaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Logistik PDAM Cilegon Mandiri No : Keu.



- 1041/SP/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp. 195.055.000,- ; -----
15. Asli, 1 (satu) lembar Surat No : 021/T/PDAM CM/2009 tanggal 17 Desember 2009 dari CV Wiraguna Konsultan Perihal Permohonan Pembayaran Termin II. ;-----
 16. Asli, 1 (satu) lembar Surat No : 021/T/PDAM CM/2009 tanggal 28 Desember 2009 dari CV Wiraguna Konsultan Perihal Permohonan Pembayaran Termin III ; -----
 17. Asli, 1 (satu) lembar Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri Kota Cilegon Nomor : 061/Kep.204/ PDAM-CM/2009 tanggal 28 September 2009 perihal Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PDAM Cilegon Mandiri ; -----
 18. Asli, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pengadaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Logistik PDAM Cilegon Mandiri tanggal 10 Maret 2009 ; -----
 19. Asli, 1 (satu) buah buku Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri Kota Cilegon TA. 2009 ; -----
 20. Copy, Akta Notaris Betty Nuraini SH No. 07 tanggal 21 Desember 2007 tentang Akta Perseroan Komanditer CV. WIRAGUNA KONSULTAN berkedudukan di Cilegon ; -----
 21. Asli, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2009 ; -----
 22. Copy, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2009 ; -----
 23. Asli, Perubahan Anggaran Perusahaan Tahun 2009 ; -----
 24. Copy, Laporan Pendahuluan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Logistik Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri tanggal 02 Nopember 2009 ; -----
 25. Copy, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pekerjaan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Logistik Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri tanggal 11 Desember 2009 ; -----
 26. Copy, Laporan Instalasi Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Logistik Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri tanggal 15 Desember 2009 ; -----
 27. Copy, Laporan Penyusunan Draft-Final Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Logistik Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri tanggal 16 Nopember 2009 ; -----
 28. Copy, Laporan Penyelesaian Pekerjaan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Logistik Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri tanggal 23 Desember 2009 ; -----
 29. Copy, Laporan Pelatihan Penggunaan Sistem, Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Logistik Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri tanggal 17-18 Desember 2009 ; -----
 30. Copy, Buku Panduan Penggunaan Sistem, Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Logistik Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri ; -----



31. Asli, Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor 027/Perj.124/PDAM-CM/2009 tanggal 26 Oktober 2009 tentang Kegiatan pengadaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Logistik pada PDAM Cilegon Mandiri TA. 2009 ; -----
32. Copy, Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri Nomor 8 Tahun 2010 tanggal 18 Januari 2010 ; -----
33. Copy, Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor 027/BA.117/P2BJ-PDAM.CM/2009 tanggal 14 Oktober 2009 ; -----
34. Asli, 1 (satu) buah buku Ekspedisi Penyerahan Pencairan Uang ; -----
35. Asli, 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur Perusahaan daerah Air Minum Cilegon Mandiri Kota Cilegon Nomor : 900/Kep.131/PDAM-CM/2008 tanggal 06 Oktober 2008, berikut lampirannya ; -----
36. Asli, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Desember 2009 untuk pembayaran biaya konvensi atas pemesanan bendera (perusahaan) sebanyak 6 perusahaan sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
37. Asli, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 April 2010 untuk pembayaran biaya administrasi Bendera Pekerjaan Consultan Penilaian Usaha dan diberikan pada saat administrasi selesai sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
38. Manual book terdiri dari hard copy 1 (satu) buku dan soft copy 2 (dua) buah keping ; -----
39. Source code serta database dalam bentuk CD sebanyak 3 (tiga) keping ; -----
40. Aplikasi pendukung sistem dalam bentuk CD 2 (dua) keping ; --
41. Komputer PC (rakitan) dengan spesifikasi : -----
 - Processor Intel Core 2Duo ; -----CPU E 700 2,8 GB ;
 - Ram 3,25 GB ; -----
 - Hardisk 500 GB ; -----Dikembalikan kepada PDAM Cilegon Mandiri ; -----
6. Membebaskan biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten pada hari **S E N I N**, tanggal **02 JULI 2012**, oleh kami : **DRS. J. SABAN, SH.**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **H. EFFENDI GAYO, SH. MH.** dan **ANANG SATRYANTO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tanggal 22 Mei 2012 Nomor : 12/ Pen.Pid.Sus/2012/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; ----

KETUA MAJELIS

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

DRS. J. SABAN, SH.

1. **H. EFFENDI GAYO, SH. MH.**

2. **ANANG SATRYANTO, SH.**

PANITERA PENGGANTI

ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)